

**LKjIP - KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**AKUNTABILITAS**

**KINERJA INSTANSI**

**PEMERINTAH**

**AYO!  
KE TPS**  
27 NOVEMBER 2024



**KPU PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur kita Panjatkan kepada *Allah Subhanallahu Wataa'la*, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya KPU Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai salah satu dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja 2024 merupakan wujud pelaksanaan Tahun keempat dari Rencana Strategis Tahun 2020-2024 KPU Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Keputusan Nomor: 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja atas semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 dan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara. Laporan Kinerja ini semoga menjadi menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan tahun berikutnya.

Medan, 25 Januari 2025

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Sumatera Utara,



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Kata Pengantar .....                                   | 3  |
| Daftar Isi .....                                       | 4  |
| Daftar Tabel .....                                     | 5  |
| Daftar Gambar .....                                    | 6  |
| Visi Misi .....  | 7  |
| Prinsip Penyelenggara Pemilu .....                     | 8  |
| Ikhtisar Eksekutif .....                               | 11 |
| <br>   |    |
| Bab. I    Pendahuluan .....                            | 12 |
| A. Latar Belakang .....                                | 12 |
| B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....      | 13 |
| C. Struktur Organisasi .....                           | 17 |
| D. Isu Strategis .....                                 | 25 |
| E. Sistematika Laporan.....                            | 26 |
| <br>   |    |
| Bab. II   Perencanaan Kinerja.....                     | 35 |
| A. Rencana Kinerja .....                               | 27 |
| B. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara .....            | 28 |
| C. Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara ..... | 28 |
| D. Rencana Kinerja Tahunan .....                       | 28 |
| E. Perjanjian Kinerja .....                            | 30 |
| <br>   |    |
| Bab. III  Akuntabilitas Kinerja.....                   |    |
| A. Pengukuran Kinerja .....                            | 35 |
| B. Capaian Kinerja Tahun 2024 .....                    | 36 |
| C. Evaluasi Kinerja Tahun 2024 .....                   | 40 |
| D. Realisasi Anggaran .....                            | 68 |
| <br>   |    |
| Bab. IV   Penutup .....                                | 71 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara   | 18 |
| Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Tahun 2024   | 20 |
| Tabel 1. 3 Jumlah ASN KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023  | 20 |
| Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai ASN KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2024                                       | 21 |
| Tabel 1. 5 Tugas dan Fungsi Bagian dan Subbagian Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara  | 22 |
|   |    |
| Tabel 2. 1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024   | 29 |
| Tabel 2. 2 Target Kinerja dan Sasaran Strategis Tahun 2024  | 31 |
| Tabel 2. 3 Target Kinerja dan Sasaran Program Tahun 2024  | 33 |
|   |    |
| Tabel 3. 1 Capaian dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024   | 36 |
| Tabel 3. 2 Capaian dan Realisasi Sasaran Program Tahun 2024   | 38 |
| Tabel 3. 3 Data Verifikasi Pemutakhiran Partai Politik Melalui Sistem Partai Politik  | 42 |
| Tabel 3. 4 Persentase Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024  | 49 |
| Tabel 3. 5 Persentase Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024  | 51 |
| Tabel 3. 6 Persentase Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024  | 52 |
| Tabel 3. 7 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera utara  | 55 |
| Tabel 3. 8 Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) per-Desember 2024  | 55 |
| Tabel 3. 9 Rekapitulasi Sengketa Hukum KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025   | 56 |
| Tabel 3. 10 Rekapitulasi Sengketa Hukum KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025   | 57 |
| Tabel 3. 11 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara                   | 57 |
| Tabel 3. 12 Tabel Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu 2024                          | 66 |
| Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 | 68 |
| Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Program Manajemen KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024   | 70 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 dan Periode 2023 – 2028   | 11 |
| Gambar 1. 2 Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara   | 11 |
| Gambar 1. 3 Bagan Hubungan Organisasi KPU   | 17 |
| Gambar 1. 4 Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028  | 18 |
| Gambar 1. 5 Skema Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara   | 20 |
| <br>  |    |
| Gambar 3. 1 Tampilan laman aplikasi sistem informasi partai politik (SIPOL)   | 42 |
| Gambar 3. 2 Nama dan Lambang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024   | 42 |
| Gambar 3. 3 Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas  | 45 |
| Gambar 3. 4 Evaluasi (monev) keterbukaan informasi Badan Publik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023  | 48 |
| Gambar 3. 5 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023  | 48 |
| Gambar 3. 6 Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih (Pemilih Perempuan dan Pemilih Pemula) Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Aula Kantor Camat Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang | 52 |
| Gambar 3. 7 Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih (Pemilih Disabilitas) Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Panti Karya Hephata, Laguboti Kabupaten Toba Tanggal 08 Juli 2022     | 53 |
| Gambar 3. 8 Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat ASN  | 59 |
| Gambar 3. 9 Seleksi Tertulis Bakal Calon Anggota 26 KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara  | 60 |
| Gambar 3. 10 Rapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023   | 60 |
| Gambar 3. 11 Rekapitulasi Kegiatan Coklit Daftar Pemilih pemilu tahun 2024 oleh Pantarlih di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara   | 62 |
| Gambar 3. 12 Rapat Pleno Terbuka DPS Pemilu Tahun 2024  | 63 |
| Gambar 3. 13 Rapat Penyusunan DPSHP Pemilu 2024   | 63 |
| Gambar 3. 14 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara   | 63 |
| Gambar 3. 15 Tampilan <a href="https://jdih.kpu.go.id/sumut">https://jdih.kpu.go.id/sumut</a> .   | 64 |
| Gambar 3. 16 Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024  | 65 |
| Gambar 3. 17 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024   | 66 |
| Gambar 3. 18 Uji Publik Rancangan Dapil Pemilu Tahun 2024   | 67 |
| Gambar 3. 19 Penyerahan Perbaikan Persyaratan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024   | 67 |
| Gambar 3. 20 Penyampaian Berita Acara Hasil Akhir Dokumen DPRD dan DPD Peserta Pemilu Tahun 2024  | 67 |

# VISI DAN MISI

## 1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

**“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional Dan Berintegritas “**

Pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## 2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 : Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

## PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada prinsip:

**Mandiri**, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya
- tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

**Berkepastian hukum**, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Kepentingan umum**, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

**Jujur**, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

**Adil**, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

**Tertib**, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

**Terbuka**, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu

**Proporsional**, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

**Akuntabel**, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publicx

**Efektif**, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

**Integritas**, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadinya dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan

- lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftarkan untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

**Professional**, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan/atau media lain
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan
- mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

**Aksesibilitas**, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan mengamankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, KPU Provinsi Sumatera Utara menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk sasaran strategis dan program/kegiatan dari kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

KPU telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Realisasi serta capaian kinerja program KPU tahun 2024 menunjukkan keberhasilannya dengan perhitungan bahwa terdapat 8 (delapan) indikator dengan capaian persentase 100% dari target. Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja program KPU tahun 2024, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan

Gambar 1. 1 Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Periode Periode 2023 – 2028



Gambar 1. 2 Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU diamanatkan melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyelenggara Pemilu, melaksanakan fungsinya berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Guna mendorong terwujudnya transparansi akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran, maka KPU Provinsi Sumatera Utara berkewajiban membuat Laporan Kinerja setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang disusun meliputi kinerja Penyelenggara Pemilu selama 1 (satu) tahun, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

## **B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

### **1. Tugas Dan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Pemilu**

Tugas dan wewenang KPU Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Tugas KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- 8) Mengumumkan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan

- sertifikat hasil penghitungan suara;
- 3) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
  - 4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

## 2. Tugas Dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Sedangkan Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur pada Pasal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan antara lain:

- 1) Merencanakan program dan anggaran;
- 2) Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 6) Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 7) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a) pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c) Pemilihan,serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 8) Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

- 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- 10) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- 12) Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- 13) Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 15) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- 18) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Adapun kewajiban KPU Provinsi diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan Kewajiban KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Kewajiban KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, antara lain:


- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dalam Negeri.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hierarki. Hierarki artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi/ kepada KPU.

Dalam menjalankan tugas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambar 1. 3 Bagan Hubungan Organisasi KPU



Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a) Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam lampiran I, menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 6 (enam) orang Anggota dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, maka disusun Penetapan Divisi, Ketua serta Wakil Ketua Divisi KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023. Divisi sebagaimana dimaksud, bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibagi dalam 7 (tujuh) pembagian divisi antara lain:

Gambar 1. 4 Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028



Tabel 1. 1 Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara


| No  | Penetapan Divisi                       | Ketua Divisi  | Tugas terkait Kebijakan  |
|-----|--|---|--|
| (1) | (2)                                    | (3)   | (5)  |
| 1.  | Divisi Umum, Rumah Tangga dan keuangan | Herdensi ( 2018 – September 2023)<br>Agus Arifin (2023 - 2028)              | 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtangaan dan Kearsipan;<br>2. Protokol dan Persidangan;<br>3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;<br>4. Kerumahtangaan Kantor;<br>5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;<br>6. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji.                          |
| 2.  | Divisi Perencanaan dan Logistik        | Syafrial Syah ( 2018 – September 2023)<br>Kotaris Banurea (2023 – 2028)     | 1. Penyusunan Program dan Anggaran;<br>2. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;<br>3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;<br>4. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan   |
| 3.  | Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu   | Batara Manurung (2018 – September 2023)<br>Raja Ahab Damanik ( 2023 – 2028) | 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;<br>2. Verifikasi partai politik dan DPD;<br>3. Pencalonan peserta Pemilu;<br>4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;<br>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil0hasil pemilu dan pemilihan;<br>6. Pelaporan dana kampanye; |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | 7.PAW Anggota DPD dan DPRD  |
| 4. | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat | Ir. Benget Manahan Silitonga ( 2018 – September 2023) | 1.Sosialisasi Kepemiluan;<br>2.Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih;<br>3.Publikasi dan kehumasan;<br>4.Pengelolaan informasi dan komunikasi;<br>5.Kampanye pemilu dan pemilihan<br>6.Kerjasama antar lembaga  |
|    |   | Sitori Mendrofa ( 2023 – 2028)                        |   |
| 5. | Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan           | Mulia Banurea ( 2018 – September 2023)                | 1. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;<br>2. Rekrutmen Badan Adhoc;<br>3. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;<br>4. Pengembangan Budaya kerja, tata laksana dan organisasi;<br>5. Diklat dan Pengembangan SDM;<br>6. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan         |
|    |   | Robby Effendi ( 2023 – 2028)                          |   |
| 6. | Divisi Data dan Informasi   | Yulhasni ( 2018 – September 2023)                     | 1.Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;<br>2.Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;<br>3.Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;<br>4.Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;<br>5.Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID);<br>6.Pengelolaan informasi |
|    |   | Frendianus Joni Rahmat Zebua ( 2023 - 2028 )          |   |
| 7. | Divisi Hukum dan Pengawasan                                       | Hj. Ira Wirtati ( 2018 – September 2023)              | 1.Pembuatan Rancangan Keputusan;<br>2.Telaah dan Advokasi Hukum;<br>3.Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;<br>4.Dokumentasi dan Publikasi Hukum;<br>5.Pengawasan dan Pengendalian Internal;<br>6.Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.  |
|    |   | El Suhaimi ( 2023 - 2028 )                            |   |

## 2. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara

Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara terdapat di dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Gambar 1. 5 Skema Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara



Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Tahun 2024

| No.          | Status Pegawai | Jumlah     |
|--------------|----------------|------------|
| (1)          | (2)            | (3)        |
| 1.           | ASN            | 516        |
| 2.           | Tenaga Non ASN | 337        |
| <b>Total</b> |                | <b>853</b> |

Tabel 1. 3 Jumlah ASN KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

| No.          | Pendidikan               | Laki-Laki  | Perempuan  | Jumlah     |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| (1)          | (2)                      | (3)        | (4)        | (5)        |
| 1.           | S-3/ Doktor              | 1          | 0          | 1          |
| 2.           | S-2                      | 41         | 28         | 69         |
| 3.           | S-1 / Sarjana            | 141        | 107        | 248        |
| 4.           | Diploma III/Sarjana Muda | 22         | 17         | 39         |
| 5.           | Diploma II               | 3          | 1          | 4          |
| 6.           | Diploma I                | 3          | 0          | 3          |
| 7.           | SLTA Kejuruan            | 12         | 7          | 19         |
| 8.           | SLTA                     | 35         | 18         | 53         |
| 9.           | SLTP                     | 2          | 0          | 2          |
| <b>Total</b> |                          | <b>260</b> | <b>178</b> | <b>438</b> |

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai ASN KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2024

| No.          | Pendidikan                  | Laki-Laki  | Perempuan  | Jumlah     |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| (1)          | (2)                         | (3)        | (4)        | (5)        |
| 1.           | Struktural                  | 117        | 56         | 173        |
| 2.           | Jabatan Fungsional Tertentu | 7          | 6          | 13         |
| 3.           | Jabatan Fungsional Umum     | 136        | 116        | 252        |
| <b>Total</b> |                             | <b>260</b> | <b>178</b> | <b>438</b> |

Adapun Tugas Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
- 2) memberikan dukungan teknis dan administratif;
- 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- 6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- 7) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 194 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretariat KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- 2) Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- 3) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtangga, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
- 4) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- 5) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6) pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- 7) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 195 Sekretariat KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai wewenang:

- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU telah melakukan transformasi penyesuaian jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perampingan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Hal inilah yang melandasi KPU dalam melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap pelaksanaan anggaran KPU TA. 2021 hingga jajaran satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tentu saja, kondisi ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap proses reforming organisasi KPU saat ini. Kondisi ini diperkuat dengan adanya penetapan KPU Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Jenderal KPU yang baru, dengan perubahan tersebut Provinsi Sumatera Utara yang memiliki wilayah kerja 33 (tiga puluh tiga) KPU Kabupaten/Kota dan memiliki beban kerja yang besar sehingga Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara termasuk tipologi Sekretariat Provinsi tipe A yang terdiri dari:

- 1) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 2) Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- 3) Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 4) Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional (JF)

*Tabel 1. 5 Tugas dan Fungsi Bagian dan Subbagian Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara*

| No. | Nama Bagian                        | Nama Subbagian     | Tugas  | Fungsi  |
|-----|------------------------------------|--------------------|--|---|
| (1) | (2)                                | (3)                | (4)  | (5)   |
| 1.  | Bagian Keuangan, Umum dan Logistik |                    | melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara | pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara<br>pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di |
|     |                                    | Subbagian Keuangan | melakukan penyiapan urusan keuangan.   |   |


|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  | Subbagian Umum dan Logistik             | melakukan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.  | lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara   |
| 2. | Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |   | Koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggara pemilu dan Pemilihan, dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan KPU Provinsi, penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, serta pemberian pertimbangan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya | Pelaksanaan teknis penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi, koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian serta dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi dan koordinasi dan penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya |
|    |  | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu | melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.  |  |
|    |  | Subbagian Hukum                         | Melakukan analisis dan penyiapan koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya   |  |
| 3. | Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi        |   | melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara   | penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara<br>pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara<br>pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan rencana program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU   |
|    |  | Subbagian Perencanaan                   | melaksanakan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.   |  |
|    |  | Subbagian Data dan Informasi            | analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.   |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  | Kabupaten/Kota di Sumatera Utara   |
| 4.  | Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |  | melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi partisipasi dan hubungan masyarakat dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya | Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, dan koordinasi dan fasilitasi |
| Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |  | melakukan analisis dan penyusunan sosialisasi, partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat   | administrasi   |  |
| Subbagian Sumber Daya Manusia                 |  | melakukan analisis dan penyusunan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. | pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.   |  |

#### D. ISU STRATEGIS

Tantangan KPU dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.



## E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja dibagi dalam 4 (empat) bab sebagaimana penjelasan di bawah ini:

| Judul Bab |                       | Isi  |
|-----------|-----------------------|--|
| Bab I     | Pendahuluan           | Latar Belakang, Penjelasan Umum Organisasi dan Penjelasan Isu Strategis Organisasi   |
| Bab II    | Perencanaan Kinerja   | Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara   |
| Bab III   | Akuntabilitas Kinerja | Menyajikan Capaian Kerja Organisasi untuk setiap Perjanjian Kinerja sesuai hasil Pengukuran Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 |
| Bab IV    | Penutup               | Hasil Simpulan Umum dan Langkah organisasi di masa mendatang untuk peningkatan kinerja   |
| Lampiran  |                       |  |

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA KINERJA

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional **“Konsolidasi Demokrasi”** guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan **“Konsolidasi Demokrasi”** terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berpedoman pada RPJMN tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor Nomor: 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020- 2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Priorita Nasional **“Konsolidasi Demokrasi”** guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien

Penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020- 2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai.

## B. TUJUAN KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024, untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Utara yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Utara.

## C. SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Utara yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

**Pertama** yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

**Kedua** yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Ketiga** yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024

| No  | Sasaran Program  | Indikator Kinerja   | Capaian |
|-----|--|---|---------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)     |
| 1.  | Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya   | Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga riset pemilihan  | 85%     |
| 2.  | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten  | Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara  | 100%    |
| 3.  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara   | Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik   | 100%    |
| 4   | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara  | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara   | BB      |
|     |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Sumatera Utara   | WTP     |
|     |  | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara   | 80      |
| 5.  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan  | Presentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu  | 100%    |
| 6.  | Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Presentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU            | 100%    |
| 7.  | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan   | Presentase KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah ,tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu | 100%    |

|    |   |  |      |
|----|---|--|------|
| 8. | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100% |
|----|---|--|------|

## E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari Rencana strategis tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, maka KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran strategi sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Ketua bersama dengan divisi terkait, serta memuat sasaran program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Sekretaris bersama Kepala Bagian yang membidangi, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Target Kinerja dan Sasaran Strategis Tahun 2024

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator   | Target | Penanggung Jawab  |
|-----|--|---|--------|---|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)   |
| 1.  | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara                   | Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public di Provinsi Sumatera Utara                                      | 30%    | Divisi Teknis dan Penyelenggaraan                                 |
| 2.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara                                  | Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara   | B      | Divisi Sumber Daya Manusia, dan Litbang                           |
|     |  | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara | 100%   | Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga                            |
| 3.  | Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sumatera Utara | Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara  | 70%    | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat |
|     |  | Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara  | 68%    |   |
|     |  | Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara  | 75%    |   |
| 4.  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,                               | Presentase Pemilih Yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap pada   | 0,3%   | Divisi Data dan Informasi   |

|    |  |   |      |                             |
|----|--|---|------|-----------------------------|
|    | disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Utara | Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara   |      |                             |
|    |  | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku di Provinsi Sumatera Utara | 100% | Divisi Teknis Penyelenggara |
| 6. | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara                                  | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara  | 90%  | Divisi Hukum dan Pengawasan |
|    |  | Presentasi Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara   | 100% | Divisi Hukum dan Pengawasan |

Tabel 2. 3 Target Kinerja dan Sasaran Program Tahun 2024

| No.                        | Sasaran Program   | Indikator Kinerja   | Target | Penanggung Jawab   |
|----------------------------|---|---|--------|--|
| (1)                        | (2)   | (3)   | (4)    | (5)  |
| Program Dukungan Manajemen |   |   |        |  |
| 1.                         | Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya | Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya | 85%    | Sekretaris dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |

|   |  |  |      |   |
|---|--|--|------|---|
| 2.  | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten  | Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara   | 80%  | Sekretaris dan Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |
| 3.  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara | Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di Provinsi Sumatera Utara                           | 100% | Sekretaris dengan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                       |
| 4.  | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Provinsi Sumatera Utara                               | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara  | B    | Sekretaris dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                          |
|   |  | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara | 100% | Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                              |
|   |  | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara  | 79   | Sekretaris dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                          |
| 5.  | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara                                 | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara                                    | 100% | Sekretaris dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                          |
| Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi |  |  |      |   |
| 6.  | Terlaksananya Penetapan Keputusan  | Presentase Rancangan   | 100% | Sekretaris dan Kepala Bagian  |

|    |  |  |      |   |
|----|--|--|------|---|
|    | KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU   |      | Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum   |
| 7. | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan   | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu | 100% | Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                          |
| 8. | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal  | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal                   | 100% | Sekretaris dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja KPU.

Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara secara menyeluruh. Adapun hasil dari capaian kinerja di Tahun 2023,

#### **B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja, yang kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dengan menyandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2024 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;

6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Adapun capaian kinerja KPU Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dibagi 2 (dua) yaitu **sasaran strategis** dan **sasaran program**, adapun sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

**a. Sasaran Strategis**

*Tabel 3. 1 Capaian dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024*

| No<br>(1) | Sasaran Strategis<br>(2)   | Indikator<br>(3)  | Target<br>(4) | Realisasi<br>(5) | Capaian<br>(6) |
|-----------|--|---|---------------|------------------|----------------|
| 1.        | Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat   | Presentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang berbasis riset kepemiluan   | 85%           | 85%              | 100%           |
| 2.        | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara                   | Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di KPU Provinsi Sumatera Utara                  | 25%           | 25%              | 100%           |
| 3.        | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara                                  | Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"   | 79            | 73,69            | 94,47%         |
|           |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara   | B             | BB               | 114,2%         |
|           |  | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah | 100%          | 100%             | 100%           |
|           |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | 100%          | 98,37            | 98,37%         |
| 4.        | Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sumatera Utara | Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara  | 77,5%         | 64%**            | 82,58%         |
|           |  | Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara  | 77%           | 67,02%           | 87%            |

|    |  |   |       |        |        |
|----|--|---|-------|--------|--------|
|    |  | Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara  | 77%   | 78,47% | 101,9% |
| 5. | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Utara | Presentase Pemilih Yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara | 0,17% | 0%     | 200%   |
|    |  | Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku di Provinsi Sumatera Utara                | 100%  | 100%   | 100%   |
| 6. | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara  | Presentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara  | 100%  | 100%   | 100%   |
|    |  | Presentasi Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Utara  | 89%   | 100%   | 112,3% |

*Keterangan :*

\* : Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran KPU RI Tahun 2021

\*\* : Realisasi masih menggunakan hasil pemungutan suara Tahun 2020

Salah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara dalam capaian sasaran program dan sasaran kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis KPU yang telah ditetapkan:

## b. Sasaran Program

Tabel 3. 2 Capaian dan Realisasi Sasaran Program Tahun 2024

| No   | Sasaran Program  | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|--|--------|-----------|---------|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)    | (5)       | (6)     |
| <b>Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b> |  |  |        |           |         |
| 1.   | Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya                                 | Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya                                       | 80%    | 90%       | 112,5%  |
| 2.   | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten  | Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara   | 80%    | 95%       | 118,75% |
| 3.   | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara | Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di Provinsi Sumatera Utara                           | 95%    | 100%      | 105%    |
| 4.   | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Provinsi Sumatera Utara                           | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara  | B      | BB        | 114,2%  |
|  |  | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara | 100%   | 100%      | 100%    |
|  |  | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara  | 79     | 73,69*    | 94,47%  |

|                                   |  |  |      |      |      |
|-----------------------------------|--|--|------|------|------|
| 5.                                | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara   | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara                          | 100% | 100% | 100% |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b> |  |  |      |      |      |
| 6.                                | Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Presentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU                        | 100% | 100% | 100% |
| 7.                                | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan   | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu | 100% | 100% | 100% |
| 8.                                | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal  | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal                   | 100% | 100% | 100% |

Keterangan :

\* : Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran KPU RI Tahun 2021

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis dapat diuraikan dibawah ini:

| No  | Sasaran Strategis                              | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)       | (6)     |
| 1.  | Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat | Presentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang berbasis riset kepemiluan | 85%    | 85%       | 100%    |

KPU mempunyai tekad yang kuat bahwa setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukkan dengan salah satunya adalah dengan kesiapan regulasi yang mengatur. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh peraturan yang berkualitas maka untuk proses penetapan suatu peraturan disusunlah suatu standar penerapannya melalui kajian akademis atau penyusunan aturan-aturan pokok. KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan KPU RI dalam menerapkan regulasi yang telah ditetapkan, adapun demi mewujudkan kebijakan politik yang kuat, KPU Provinsi juga menerbitkan produk hukum berupa keputusan untuk mendukung terlaksananya tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024, adapun keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2024 antara lain:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 202 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 115 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 119 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 207 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 553 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|--|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)       | (6)     |
| 2.  | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara | Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di KPU Provinsi Sumatera Utara | 25%    | 25%       | 100%    |

**Sasaran strategis Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas** dengan indikator **Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik**. Melalui sasaran dan indikator tersebut, KPU memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait dinamika informasi partai politik peserta pemilu, baik dalam visi, misi serta progam maupun kepengurusan partai politik yang sah. KPU Provinsi

Sumatera Utara melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara berkala meliputi:

1. Kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
2. Perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
3. Keanggotaan partai politik;
4. Domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Gambar 3. 1 Tampilan laman aplikasi sistem informasi partai politik (SIPOL)

| No | Nama Partai                           | Akronim         | Status | Aksi   |
|----|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| 1  | Partai Hati Nurani Rakyat             | HANURA          | MS     | [Aksi] |
| 2  | Partai Keadilan Sejahtera             | PKS             | MS     | [Aksi] |
| 3  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI PERJUANGAN  | MS     | [Aksi] |
| 4  | Partai Ummat                          | Partai Ummat    | MS     | [Aksi] |
| 5  | Partai Gelombang Karya                | Partai GOLKAR   | MS     | [Aksi] |
| 6  | Partai Rakyat Aksi Maju               | PRIMA           | -      | [Aksi] |
| 7  | Partai Amanat Nasional                | PAN             | MS     | [Aksi] |
| 8  | Partai Garuda Republik Indonesia      | Partai Garuda   | MS     | [Aksi] |
| 9  | Partai Gerakan Indonesia Raya         | Partai GERINDRA | MS     | [Aksi] |
|    | Partai Solidaritas Indonesia          | PSI             | MS     | [Aksi] |

Gambar 3. 2 Nama dan Lambang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024



Pada Tanggal 23 Mei 2023, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui system partai politik yaitu:

Tabel 3. 3 Data Verifikasi Pemutakhiran Partai Politik Melalui Sistem Partai Politik

| NO URUT | PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU         | NOMOR BERITA ACARA KPU PROVINSI SUMATERA UTARA |
|---------|---------------------------------------|--|
| 1       | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA             | 514/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 2       | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA         | 506/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 3       | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 500/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 4       | PARTAI GOLONGAN KARYA                 | 502/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 5       | PARTAI NASDEM                         | 515/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 6       | PARTAI BURUH                          | 508/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 7       | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA     | 510/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 8       | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA             | 499/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 9       | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA          | 509/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 10      | PARTAI HATI NURANI RAKYAT             | 505/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 11      | PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA       | 504/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 12      | PARTAI AMANAT NASIONAL                | 503/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 13      | PARTAI BULAN BINTANG                  | 513/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 14      | PARTAI DEMOKRAT                       | 516/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 15      | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA          | 507/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 16      | PARTAI PERSATUAN INDONESIA            | 511/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 17      | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN          | 512/PL.01.1-BA/12/2023                         |
| 24      | PARTAI UMMAT                          | 501/PL.01.1-BA/12/2023                         |

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)       | (6)     |
| 3.  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara | Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"   | 79     | 73,69*    | 94,47%  |
|     |   | Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara   | B      | BB        | 114,2%  |
|     |   | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah | 100%   | 100%      | 100%    |
|     |   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | 100%   | 98,37     | 98,37%  |

Keterangan :

\* Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran KPU RI Tahun 2021

### Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator ini merupakan indikator yang penting karena KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip

*good governance* dan *clean governance*. Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima, evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang digunakan adalah penilaian KPU RI yaitu 73,69 (BB) sebagaimana Surat KEMENPAN RB NO. B/32/M.RB.06/2022 Tanggal 7 Maret 2022.

| No. | Indikator                         | Capaian Nilai |       |       |       |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|
|     |                                   | 2018          | 2019  | 2020  | 2021  |
| (1) | (2)                               | (3)           | (4)   | (5)   | (6)   |
| 1.  | Indeks Reformasi Birokrasi KPU RI | 70,03         | 70,22 | 71,63 | 73,69 |

Dalam rangka upaya peningkatan nilai indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan:

- 1) Sosialisasi Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang dilaksanakan secara serentak KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- 3) Meningkatkan peran Tim Reformasi Birokrasi, Assessor, dan *Agent of Change* pada unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur dan di monev secara berkala;
- 4) Melakukan inventarisasi analisis harmonisasi peraturan perundangundangan secara menyeluruh dan mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian penyusunan produk hukum, khususnya di seluruh unit kerja;
- 5) Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti peta proses bisnis dan struktur organisasi;
- 6) Meningkatkan pemahaman SDM pengelola APIP dan Reformasi Birokrasi sehingga mampu memberikan rekomendasi spesifik dan signifikan dan ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan yang ada dan mengimplementasikan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja sebagai upaya awal menumbuhkan budaya pelayanan prima di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 8) Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di KPU Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Utara di 8 (delapan) Area Perubahan dan indikator keberhasilannya;
- 9) Melakukan peninjauan terkait revidi dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

- 10) melakukan knowledge sharing yang telah dilaksanakan oleh DJPb Kementerian Keuangan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara terkait penerapan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang telah diterapkan di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Utara.

Gambar 3.3 Knowledge Sharing oleh DJPb Kementerian Keuangan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3.4 Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas



Ketidaktercapaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja belum maksimal
2. Deregulasi kebijakan KPU belum berjalan secara efektif
3. Peta Proses Bisnis belum disusun secara menyeluruh;
4. Belum optimalnya penguatan sistem SDM;
5. Implementasi Zona Integritas belum maksimal;
6. Kualitas pelayanan public belum maksimal;
7. Kualitas Renstra KPU yang belum maksimal.

### Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, SAKIP bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang

akan datang. Evaluasi atas SAKIP Di KPU Provinsi Sumatera Utara oleh Inspektorat KPU telah dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen yang meliputi perencanaan kinerja internal, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal . Periode penilaian adalah manajemen kerja periode selama 1 (satu) tahun. Adapun nilai KPU Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 75,05 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

| Komponen yang Dinilai |   | Bobot | Nilai |
|-----------------------|---|-------|-------|
| A                     | Perencanaan Kinerja                     | 30    | 23.70 |
| B                     | Pengukuran Kinerja                      | 30    | 24.00 |
| C                     | Pelaporan Kinerja                       | 15    | 11.10 |
| D                     | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    | 16.25 |
| Nilai Evaluasi        |   | 100   | 75.05 |
| Tingkat Akuntabilitas |   |       | BB    |

Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kinerja sudah baik dan memiliki sistem manajemen kinerja walaupun perlu sedikit perbaikan. Adapun Nilai SAKIP KPU Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun terakhir adalah:

| Indikator   | Capaian Nilai |         |          |          | Target |
|---|---------------|---------|----------|----------|--------|
|   | 2020          | 2021    | 2022     | 2023     | 2024   |
| (2)   | (3)           | (4)     | (5)      | (6)      | (7)    |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara | 67,70 B       | 69,14 B | 74,55 BB | 75,05 BB | BB     |

Dari hasil data tersebut diatas, didapat bahwa ada peningkatan nilai SAKIP KPU Provinsi Sumatera Utara dan diharapkan akan semakin meningkat untuk tahun berikutnya, maka karena itu target yang ditetapkan untuk Tahun 2024 adalah 2024.

### **Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah**

Dalam rangka mengupayakan agar KPU menjadi lembaga yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) KPU Provinsi Sumatera Utara mengupayakan meningkatkan kualitas Pelaporan Keuangan dengan menyusun Laporan Keuangan UAKPA (Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran) KPU Provinsi Sumatera Utara dan Laporan Keuangan UAKPAW (Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah) yang disusun berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Adapun Pengukuran Kinerja Hasil Reviu disajikan dalam tabel di bawah ini:

| Indikator  | Capaian Nilai |      |      |      |
|--|---------------|------|------|------|
|  | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |
| (2)  | (3)           | (4)  | (5)  | (6)  |
| Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Sumatera Utara | 100%          | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020-2023 adalah sama yakni sebesar 100%. Hasil persentase dari penyusunan Laporan Keuangan di atas, tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu satker yang ingin memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporannya, antara lain:

1. Joint audit dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
2. Perbaikan manajemen pengelolaan keuangan dengan implementasi SPIP;
3. Melakukan pencatatan yang terperinci kedalam Buku Kas dan Buku pembantu lainnya;
4. Melakukan pencatatan yang akurat terhadap Pengelolaan dan penatausahaan Hibah Barang, Operasional, maupun hibah Pilkada sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
5. Melakukan prinsip efektif dan efisien terhadap penggunaan anggaran;
6. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara berupa aset, barang persediaan rutin maupun logistik Pemilu sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran dari KPU RI;

### Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi. Sebagai wujud pemberian pelayananan keterbukaan kepada informasi, KPU menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU dalam melayani permohonan informasi, bersungguh-sungguh untuk:

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan KPU kepada pemohon informai publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan menyenangkan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berserta peraturan pendukung lainnya.

KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyediakan website resmi KPU Provinsi Sumatera Utara yang bisa diakses melalui laman <https://sumut.kpu.go.id/> KPU Provinsi Sumatera Utara juga memberikan ruang media sosial dari berbagai platform seperti Instagram, facebook, youtube, X, dan Tiktok. Adapun pelayanan informasi digital melalui PPID KPU Provinsi Sumatera Utara yang bisa diakses melalui laman <https://sumutppid.kpu.go.id/> dan Peraturan Perundang-Undangan yang bisa diakses melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) KPU Provinsi Sumatera Utara yang bisa diakses <https://jdih.kpu.go.id/sumut>.

Gambar 3. 5 *Evaluasi (monev) keterbukaan informasi Badan Publik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024*



KPU Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Kategori Penyelenggara Pemilu dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagai "Badan Publik Informatif".

Gambar 3. 6 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024



## Sosialisasi

### Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis

Salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilihan adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kepada Masyarakat. Tujuan sosialisasi pendidikan pemilih diantaranya menyampaikan informasi pemilihan, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan serta meningkatkan penggunaan hak pilih dalam pemilihan.

Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah dengan menyusun rencana dan metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar berjalan secara efektif dan efisien, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah masing-masing. Adapun kegiatan sebagai berikut :

## 1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Pemula



0. Sosialisasi kepada segmen Disabilitas dan Perempuan



0. Sosialisasi kepada Pemuka Agama



0. Sosialisasi kepada masyarakat umum



| No  | Sasaran Strategis  | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|--|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)       | (6)     |
| 4.  | Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sumatera Utara | Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara             | 75%    | 55,5%*    | 55,03%  |
|     |  | Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara   | 78%    | 70%*      | 85%     |
|     |  | Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara | 73%    | 77%*      | 85%     |

Keterangan :

\* : Realisasi masih menggunakan hasil pemungutan suara Tahun 2024

Sasaran Strategis Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan, demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, menjadi salah satu sasaran yang ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran/partisipasi masyarakat yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS). Partisipasi Pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan hal tersebut maka, data yang akan disajikan adalah data dari pemilihan terakhir di Provinsi Sumatera Utara yaitu Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dalam 3 (tiga) kategori Adapun indikator komponen antara lain:

- Presentase pemilih pada Pemilu/Pemilihan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara.** Berikut adalah tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 pada penyelenggaraan terakhir di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Persentase Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024

| No           | Nama Kabupaten/Kota           | Jumlah Partisipasi Pemilih (%) |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (1)          | (2)                           | (3)                            |
| 1            | Kabupaten Tapanuli Tengah     | 65,48%                         |
| 2            | Kabupaten Tapanuli Utara      | 73,11%                         |
| 3            | Kabupaten Tapanuli Selatan    | 74,48%                         |
| 4            | Kabupaten Nias                | 61,53%                         |
| 5            | Kabupaten Langkat             | 51,84%                         |
| 6            | Kabupaten Karo                | 73,86%                         |
| 7            | Kabupaten Deli Serdang        | 32,38%                         |
| 8            | Kabupaten Simalungun          | 62,14%                         |
| 9            | Kabupaten Asahan              | 45,86%                         |
| 10           | Kabupaten Labuhanbatu         | 67,73%                         |
| 11           | Kabupaten Dairi               | 72,95%                         |
| 12           | Kabupaten Toba                | 73,92%                         |
| 13           | Kabupaten Mandailing Natal    | 62,26%                         |
| 14           | Kabupaten Nias Selatan        | 63,42%                         |
| 15           | Kabupaten Pakpak Bharat       | 71,52%                         |
| 16           | Kabupaten Humbang Hasundutan  | 77,83%                         |
| 17           | Kabupaten Samosir             | 79,23%                         |
| 18           | Kabupaten Serdang Bedagai     | 59,97%                         |
| 19           | Kabupaten Batu Bara           | 62,57%                         |
| 20           | Kabupaten Padang Lawas Utara  | 78,66%                         |
| 21           | Kabupaten Padang Lawas        | 82,34%                         |
| 22           | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 77,15%                         |
| 23           | Kabupaten Labuhanbatu Utara   | 67,10%                         |
| 24           | Kabupaten Nias Utara          | 58,21%                         |
| 25           | Kabupaten Nias Barat          | 63,52%                         |
| 26           | Kota Medan                    | 34,82%                         |
| 27           | Kota Pematangsiantar          | 59,34%                         |
| 28           | Kota Sibolga                  | 73,77%                         |
| 29           | Kota Tanjung Balai            | 61,82%                         |
| 30           | Kota Binjai                   | 57,78%                         |
| 31           | Kota Tebing Tinggi            | 61,74%                         |
| 32           | Kota Padangsidempuan          | 71,07%                         |
| 33           | Kota Gunungsitoli             | 76,14%                         |
| <b>Total</b> |                               | <b>55,03%*</b>                 |

Dapat dilihat bahwasanya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tahun 2024, daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih paling tinggi

terdapat di Kabupaten Padang Lawas sebesar 82,34 % dan Daerah yang paling rendah tingkat partisipasinya adalah Kota Medan yaitu 34,82% Adapun secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar 55,03% yang mana tidak memenuhi target KPU Provinsi Sumatera Utara sebesar 80% .

0. **Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara,** Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis. Pentingnya keterlibatan perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya Adapun tingkat partisipasi pemilih perempuan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5 Persentase Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024

| No  | Nama Kabupaten/Kota           | Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan (%) |
|-----|-------------------------------|--|
| (1) | (2)                           | (3)                                      |
| 1   | Kabupaten Tapanuli Tengah     | 68,62%                                   |
| 2   | Kabupaten Tapanuli Utara      | 74,02%                                   |
| 3   | Kabupaten Tapanuli Selatan    | 76,68%                                   |
| 4   | Kabupaten Nias                | 63,76%                                   |
| 5   | Kabupaten Langkat             | 55,93%                                   |
| 6   | Kabupaten Karo                | 74,58%                                   |
| 7   | Kabupaten Deli Serdang        | 34,33%                                   |
| 8   | Kabupaten Simalungun          | 64,59%                                   |
| 9   | Kabupaten Asahan              | 49,94%                                   |
| 10  | Kabupaten Labuhanbatu         | 69,85%                                   |
| 11  | Kabupaten Dairi               | 73,68%                                   |
| 12  | Kabupaten Toba                | 74,36%                                   |
| 13  | Kabupaten Mandailing Natal    | 66,96%                                   |
| 14  | Kabupaten Nias Selatan        | 65,26%                                   |
| 15  | Kabupaten Pakpak Bharat       | 71,86%                                   |
| 16  | Kabupaten Humbang Hasundutan  | 78,31%                                   |
| 17  | Kabupaten Samosir             | 79,84%                                   |
| 18  | Kabupaten Serdang Bedagai     | 63,52%                                   |
| 19  | Kabupaten Batu Bara           | 67,09%                                   |
| 20  | Kabupaten Padang Lawas Utara  | 80,09%                                   |
| 21  | Kabupaten Padang Lawas        | 83,75%                                   |
| 22  | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 78,77%                                   |
| 23  | Kabupaten Labuhanbatu Utara   | 69,67%                                   |
| 24  | Kabupaten Nias Utara          | 59,84%                                   |
| 25  | Kabupaten Nias Barat          | 66,20%                                   |

|              |                      |               |
|--------------|----------------------|---------------|
| 26           | Kota Medan           | 36,31%        |
| 27           | Kota Pematangsiantar | 62,18%        |
| 28           | Kota Sibolga         | 77,51%        |
| 29           | Kota Tanjung Balai   | 68,36%        |
| 30           | Kota Binjai          | 61,25%        |
| 31           | Kota Tebing Tinggi   | 64,55%        |
| 32           | Kota Padangsidempuan | 73,93%        |
| 33           | Kota Gunungsitoli    | 77,83%        |
| <b>Total</b> |                      | <b>57,40%</b> |

Dapat dilihat bahwasanya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih perempuan paling tinggi terdapat di Kabupaten Padang Lawas sebesar 83,75 % dan Daerah yang paling rendah tingkat partisipasinya adalah Kota Medan yaitu 36,31% Adapun secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar 55,03% yang mana tidak memenuhi target dari KPU Provinsi Sumatera Utara sebesar 80% .

Adapun KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya untuk menaikkan tingkat partisipasi pemilih perempuan melalui program fasilitasi pendidikan pemilih salah satunya pendidikan pemilih kepada pemilih perempuan di Tahun 2024 di JW Marriot Hotel Medan dengan tema “Sosialisasi Perempuan dan Pilkada Pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Gambar 3. 7 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Pemilih Perempuan) “Sosialisasi Perempuan dan Pilkada Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di JW Marriot Hotel Medan



0. Presentase pemilih disabilitas pada Pemilu/Pemilihan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara

Berikut adalah tingkat Partisipasi Pemilih disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 pada penyelenggaraan terakhir di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 3. 6 Persentase Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024

| No           | Nama Kabupaten/Kota           | Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas (%) |
|--------------|-------------------------------|--|
| (1)          | (2)                           | (3)  |
| 1            | Kabupaten Tapanuli Tengah     | 58,43%                                     |
| 2            | Kabupaten Tapanuli Utara      | 42,79%                                     |
| 3            | Kabupaten Tapanuli Selatan    | 69,52%                                     |
| 4            | Kabupaten Nias                | 33,54%                                     |
| 5            | Kabupaten Langkat             | 30,65%                                     |
| 6            | Kabupaten Karo                | 56,84%                                     |
| 7            | Kabupaten Deli Serdang        | 30,37%                                     |
| 8            | Kabupaten Simalungun          | 36,82%                                     |
| 9            | Kabupaten Asahan              | 34,03%                                     |
| 10           | Kabupaten Labuhanbatu         | 75,00%                                     |
| 11           | Kabupaten Dairi               | 99,11%                                     |
| 12           | Kabupaten Toba                | 49,37%                                     |
| 13           | Kabupaten Mandailing Natal    | 46,62%                                     |
| 14           | Kabupaten Nias Selatan        | 101,99%                                    |
| 15           | Kabupaten Pakpak Bharat       | 36,73%                                     |
| 16           | Kabupaten Humbang Hasundutan  | 37,47%                                     |
| 17           | Kabupaten Samosir             | 51,01%                                     |
| 18           | Kabupaten Serdang Bedagai     | 29,44%                                     |
| 19           | Kabupaten Batu Bara           | 39,22%                                     |
| 20           | Kabupaten Padang Lawas Utara  | 79,46%                                     |
| 21           | Kabupaten Padang Lawas        | 29,71%                                     |
| 22           | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 78,02%                                     |
| 23           | Kabupaten Labuhanbatu Utara   | 46,10%                                     |
| 24           | Kabupaten Nias Utara          | 59,18%                                     |
| 25           | Kabupaten Nias Barat          | 62,09%                                     |
| 26           | Kota Medan                    | 33,62%                                     |
| 27           | Kota Pematangsiantar          | 56,47%                                     |
| 28           | Kota Sibolga                  | 76,11%                                     |
| 29           | Kota Tanjung Balai            | 57,40%                                     |
| 30           | Kota Binjai                   | 35,05%                                     |
| 31           | Kota Tebing Tinggi            | 39,01%                                     |
| 32           | Kota Padangsidempuan          | 99,31%                                     |
| 33           | Kota Gunungsitoli             | 70,29%                                     |
| <b>Total</b> |                               | <b>49,09%</b>                              |

Adapun KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya untuk menaikkan tingkat partisipasi pemilih melalui program fasilitasi pendidikan pemilih salah satunya pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas di Tahun 2024 di Sekretariat Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Sumut.

Dapat dilihat bahwasanya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Tahun 2024, daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih disabilitas paling tinggi terdapat di Kabupaten Nias Selatan sebesar 101,99 % dan Daerah yang paling rendah tingkat partisipasinya adalah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu 29,44% Adapun secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar 49,09%. Dari keseluruhan DPT Pemilu Tahun 2024, terdapat 32.262 orang disabilitas yang memiliki hak pilih pada Pemilu tahun 2024.

Gambar 3. 8 Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih Disabilitas “Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Segmen Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 menuju Pilkada Akses



| No  | Sasaran Strategis   | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)       | (6)     |
| 5.  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Utara | Presentase Pemilih Yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara | 0,17%  | 0%        | 200%    |
|     |   | Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku di Provinsi Sumatera Utara                | 100%   | 100%      | 100%    |

| No  | Sasaran Strategis                      | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)    | (5)       | (6)     |
| 5.  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan | Presentase Pemilih Yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk | 0,17%  | 0%        | 200%    |

|  |  |  |      |      |      |
|--|--|--|------|------|------|
|  | kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Utara | dalam Daftar pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara  |      |      |      |
|  |  | Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku di Provinsi Sumatera Utara | 100% | 100% | 100% |

### **Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara**

KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. Penghitungan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak penyelenggaraan terakhir. KPU mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi. Pada Tahun 2024, KPU telah melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu Tanggal 14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023 yaitu Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Adapun Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

| No | Program/Kegiatan                | Jadwal                          |
|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Penyusunan Daftar Pemilih       | 14 Oktober 2022 – 07 Maret 2023 |
| 2. | Penyusunan DPS                  | 08 Maret 2023 – 05 April 2023   |
| 3. | Penyusunan DPSHP                | 01 Mei 2023 – 18 Juni 2023      |
| 4. | Penyusunan DPT dan              | 19 Juni 2023 – 21 Juni 2023     |
| 5. | Rekapitulasi dan Pengumuman DPT | 22 Juni 2023 – 14 Februari 2023 |

Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih di Tahun 2023 dimulai dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas pantarlih di KPU Kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Sumatera Utara yaitu:

| No | Program/Kegiatan                         | Keterangan   |
|----|--|--|
| 1. | Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih | Dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota  |
| 2. | Penetapan DPS                            | Dilaksanakan Tanggal 14 April 2023                                     |
| 3. | Penyusunan DPSHP                         | Dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota  |
| 4. | Penetapan DPT                            | Dilaksanakan Tanggal 27 Juni 2023                                      |
| 5. | Penetapan DPTb                           | Dilaksanakan setiap awal sejak Penetapan DPT bulan hingga Januari 2024 |

Tabel 3. 7 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera utara

| Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) |                  |                        |            |           |           |            |
|---|------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Jumlah Kab/Kota                         | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah     |
| 33                                      | 455              | 6.110                  | 45.875     | 5.360.844 | 5.493.096 | 10.853.940 |

Tabel 3. 8 Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) per-Desember 2023

| Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) |                  |                        |            |           |           |        |
|---|------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Jumlah Kab/Kota                             | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 33  | 452              | 4.233                  | 13.432     | 12.764    | 15.961    | 28.725 |

Pemutakhiran DPTb dilakukan setiap awal bulannya hingga mendekati Pemilu Tanggal 8 Februari 2024, sampai Desember 2023 Jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) Provinsi Sumatera Utara berjumlah 28.725.

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)       | (6)     |
| 6.  | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara | Presentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara | 100%   | 100%      | 100%    |
|     |   | Presentasi Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Utara                 | 89%    | 100%      | 112,3%  |

## **Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Provinsi Sumatera Utara**

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara oleh karena itu KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik. Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota di Sumatera Utara, secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat dikatakan tercapai.

## **Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara**

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu. Sepanjang penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, pada tahun 2023 terdapat kasus sengketa yang dihadapi KPU berdasarkan tempat perkara sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Rekapitulasi Sengketa Hukum KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

| No. | Tempat Perkara                      | Jumlah Perkara | Putusan Menang | Putusan Kalah | Sedang Berjalan |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1.  | Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) | 1              | -              | -             | 1               |
| 2.  | Pengadilan Negeri (PN)              | 1              | 1              | -             | -               |
| 3.  | Badan Pengawas Pemilihan Umum       | 7              | 7              | -             | -               |

Berdasarkan data dari sengketa hukum tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menghadapi sengketa proses pencalonan di tempat perkara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pelanggaran administrasi di DKPP. Untuk sengketa di Bawaslu dapat tercapai kesepakatan tahap mediasi. Adapun persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam beberapa tahun terakhir yaitu:

Tabel 3. 10 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

| Indikator Kinerja   | Capaian (%) |      |        |        |
|---|-------------|------|--------|--------|
|   | 2021        | 2022 | 2023   | 2024   |
| (1)   |             |      |        |        |
| Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Utara | 81,22%      | 100% | 112,3% | 112,3% |

| No  | Sasaran Program  | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|--|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)    | (5)       | (6)     |
| 1.  | Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya | Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya | 80%    | 90%       | 112,5%  |
| 2.  | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten                              | Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara       | 80%    | 95%       | 118,75% |

|    |  |  |      |        |        |
|----|--|--|------|--------|--------|
| 3. | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara | Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di Provinsi Sumatera Utara                           | 95%  | 100%   | 105%   |
| 4. | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Provinsi Sumatera Utara                           | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara  | B    | BB     | 114,2% |
|    |  | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara | 100% | 100%   | 100%   |
|    |  | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara  | 79   | 73,69* | 94,47% |
| 5. | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara                                 | Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara                                    | 100% | 100%   | 100%   |
| 6. | Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya                                 | Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya                                       | 80%  | 90%    | 112,5% |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya** dengan indikator kinerja **Terlaksananya fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya** ini memiliki realisasi 95% dengan terlaksananya beberapa kegiatan kerjasama antara KPU Provinsi Sumatera Utara dengan beberapa instansi terkait antara lain:
  - a. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 04 Agustus 2023;
  - b. Perjanjian kerjasama dengan RRI tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Publikasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - c. Menjalin Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam rangka

monitoring posko logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

2. **Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten** dengan indikator kinerja **Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara**, indikator ini dinilai tercapai dikarenakan dari struktur organisasi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara memiliki pegawai yang 80% itu memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dan tersebar di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan KPU Provinsi juga telah berupaya meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 yaitu:
- a. Training of Trainer (TOT) Fasilitator Bimbingan Teknis kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
  - b. Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Internal dan Kode Etik Perilaku Penyelenggara Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - c. Bimbingan Teknis Penulisan Berita dan Pembuatan Desain Media Sosial di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - d. Rapat Koordinasi Kesiapan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Guna Antisipasi Kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - e. Bimbingan Teknis Pengelolaan Fotografi pada Media Sosial di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
  - f. Pengambilan Sumpah/Janji PPPK Tahun 2023;
  - g. Rekrutmen PPPK Tahun 2024;
  - h. Rekrutmen Calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Kabupten Deli Serdang dan KPU Kabupaten Dairi;
  - i. Penguatan Kelembagaan Kepada Badan Adhoc.

Gambar 3. 8 Pelantikan PPPK di Jakarta, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penulisan Berita dan Pembuatan Berita Media Sosial dan Training of Trainers





3. **Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara** dengan indikator kinerja **Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di Provinsi Sumatera Utara**, indikator ini tercapai dengan realisasi 100%. Adapun sarana dan prasarana ini ditandai dengan:
  - a. Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
  - c. Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik dan dapat dipenuhi.
  
4. **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Provinsi Sumatera Utara** indikator kinerja:
  - a. **Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara; indikator**  
 Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dinilai dari hasil reuiu dari Inspektorat KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 74,55 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”.
  
  - b. **Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara;**  
 Indikator ini dinilai tercapai 100% dikarenakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tepat waktu.



KPU Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat pendampingan penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2023 di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Juli 2023 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara, yang diikuti oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan Operator Keuangan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara

Gambar 3. 10 Rapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023

c. **Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara.**

KPU Provinsi Sumatera Utara bukan sebagai *pilot project* dalam pengembangan pembangunan sektor reformasi birokrasi untuk Tahun 2024, tetapi KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya dalam meningkatkan reformasi birokrasi di tahun 2024 yaitu dengan berbagai kegiatan yaitu:

- Sosialisasi Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Melakukan Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang dilaksanakan secara serentak KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan yang ada dan mengimplementasikan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja sebagai upaya awal menumbuhkan budaya pelayanan prima di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di KPU Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Utara di 8 (delapan) Area Perubahan dan indikator keberhasilannya;
- Melakukan peninjauan terkait rewiu dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Melakukan *knowledge sharing* yang telah dilaksanakan oleh DJPb Kementerian Keuangan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara terkait penerapan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang telah diterapkan di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Utara.

5. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara dengan indikator kinerja Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara. Di Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan dinilai 100% tercapai karena sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih di tahun 2024 antara lain:

| No | Program/Kegiatan                             | Keterangan  |
|----|--|---|
| 1. | Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih | Dilaksanakan antara tanggal 24 April 2024 – 31 Mei 2024 |
| 2. | Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih   | Dilaksanakan Tanggal 31 Mei 2024 – 23 September 2024    |

Gambar 3. 11 Rekapitulasi Kegiatan Coklit Daftar Pemilih pemilu tahun 2024 oleh Pantarlih di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara



Gambar 3. 12 Rapat Pleno Terbuka DPS Pemilu Tahun 2024

KPU Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS (Daftar Pemilih Sementara) tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Jumat (14/04/2023) di Hotel JW Marriott Medan, yang diikuti oleh Ketua KPU, Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Admin dan Operator SIDALIH KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara



Gambar 3. 13 Rapat Penyusunan DPSHP Pemilu 2024



KPU Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Tahun 2024 di Hotel Santika Dyandra Medan yang dilaksanakan pada tanggal 7 - 8 Agustus 2023, yang diikuti oleh Anggota KPU Divisi Data dan Informasi, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi, Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara

Gambar 3. 14 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara



6. **Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dengan indikator kinerja Presentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU.** KPU Provinsi Sumatera Utara menjalankan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Provinsi Sumatera Utara akan menerbitkan produk hukum ini dinilai tercapai dikarenakan selama Tahun 2024 KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta setiap keputusan dipublikasikan yang bisa diakses melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) KPU Provinsi Sumatera Utara yang bisa diakses <https://jdih.kpu.go.id/sumut>.

Gambar 3. 15 Tampilan <https://jdih.kpu.go.id/sumut>.



Adapun produk hukum di Tahun 2024 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan dipublikasi di portal JDIH antara lain terkait:

- Produk Hukum Populer;
- Keputusan KPU Provinsi Terbaru;
- Putusan Terbaru.

7. **Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.** Tahun 2023, adalah tahun dimana kegiatan pengadaan logistik untuk kebutuhan Penghitungan dan Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan, adapun KPU Provinsi Sumatera utara dan KPU Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dalam pemenuhan distribusi logistik dari segi anggaran dan pengadaan logistik agar tepat waktu, dan dari kedua hal tersebut tidak ada masalah yang mengakibatkan terhambatnya distribusi logistik di Tahun 2023 yang masih terus akan

berlangsung sampai H-1 pemungutan suara. Jadi untuk distribusi logistik selama tahun 2023 persentasenya 100%.

Gambar 3. 16 Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024



KPU Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024 Tanggal (04/10/2023) di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, yang diikuti oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.

8. **Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal** dengan indikator kinerja Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal, untuk kegiatan ini dinilai tercapai 100% ditandai dengan kegiatan persiapan tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak ada yang keluar dari jadwal tahapan Adapun kegiatan itu antara lain:

- Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Untuk Provinsi Sumatera Utara;
- Verifikasi Dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara untuk Pemilu tahun 2024;
- Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Peserta Pemilu Tahun 2024;
- Pelaksanaan Kegiatan Kampanye di KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa kegiatan tersebut yang termasuk dalam tahapan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. 12 Tabel Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu 2024

| NO URUT | PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU         | JUMLAH DAFTAR CALON TETAP |    |       |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|----|-------|
|         |                                       | L                         | P  | TOTAL |
| 1       | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA             | 66                        | 34 | 100   |
| 2       | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA         | 66                        | 34 | 100   |
| 3       | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 66                        | 34 | 100   |
| 4       | PARTAI GOLONGAN KARYA                 | 67                        | 33 | 100   |
| 5       | PARTAI NASDEM                         | 67                        | 33 | 100   |
| 6       | PARTAI BURUH                          | 61                        | 39 | 100   |
| 7       | PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA     | 50                        | 24 | 74    |
| 8       | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA             | 62                        | 38 | 100   |
| 9       | PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA          | 46                        | 29 | 75    |
| 10      | PARTAI HATI NURANI RAKYAT             | 61                        | 39 | 100   |

|    |                                 |    |    |     |
|----|---------------------------------|----|----|-----|
| 11 | PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA | 18 | 9  | 27  |
| 12 | PARTAI AMANAT NASIONAL          | 64 | 36 | 100 |
| 13 | PARTAI BULAN BINTANG            | 28 | 22 | 50  |
| 14 | PARTAI DEMOKRAT                 | 64 | 34 | 98  |
| 15 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA    | 68 | 32 | 100 |
| 16 | PARTAI PERSATUAN INDONESIA      | 59 | 30 | 89  |
| 17 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN    | 55 | 29 | 84  |
| 24 | PARTAI UMMAT                    | 29 | 16 | 45  |

Gambar 3. 17 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024



KPU Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye serta penguatan aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) pada Pemilu Tahun 2024 di Hotel Santika Dyandra Medan yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 November 2023, yang diikuti oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas, Kasubbag Teknis dan Parhubmas, dan Admin/Operator SIKADEKA KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.

Gambar 3. 18 Uji Publik Rancangan Dapil Pemilu Tahun 2024

KPU Provinsi Sumatera melaksanakan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2024 pada hari Jumat (20/01/2023) di Hotel LePolonia Medan.



Gambar 3. 19 Penyerahan Perbaikan Persyaratan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024



KPU Provinsi Sumatera Utara menerima penyerahan perbaikan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni 2023 - 9 Juli 2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 3. 20 Penyampaian Berita Acara Hasil Akhir Dokumen DPRD dan DPD Peserta Pemilu Tahun 2024

KPU Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan penyampaian Berita Acara hasil akhir verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyaratan Bakal Calon DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu tahun 2024 pada hari Jumat (04/08/2023), yang turut dihadiri oleh M. Aswin Diapari Lubis Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bakal Calon Anggota DPD/LO, dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Utara.



#### D. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2023 senilai **Rp. 107,424,025,000** (*seratus tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta dua puluh ribu rupiah*) dengan persentase realisasi **85,71%** yaitu senilai **Rp. 92.078.269.898** (*sembilan puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan*)

Program dan Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
- b. Program Dukungan Manajemen;

##### 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui tahapan pemilu/pemilihan dengan sasaran program yang hendak dicapai adalah:

- a. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.
- b. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan
- c. Terwujudnya Tahapan pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Adapun matrik alokasi dan realisasi anggaran dari Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

| NO  | Kegiatan  | Alokasi         | Realisasi       | Persentase (%) |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------|
| (1) | (2)   | (3)             | (4)             | (5)            |
| 1.  | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi | Rp. 109,101,000 | Rp. 103,705,945 | 95.05 %        |

|     |  |                   |                    |         |
|-----|--|-------------------|--------------------|---------|
|     | Logistik (3356)  |                   |                    |         |
| 2.  | Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan ( 3363)  | Rp. 21,198,000    | Rp. 2,448,500      | 11.55 % |
| 3.  | Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)  | Rp. 105,000,000   | Rp. 97,952,616     | 93.29 % |
| 4.  | Advokasi dan Sengketa Hukum (6638)   | Rp. 30,350,000    | Rp. 27,891,000     | 91.90 % |
| 5.  | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)                 | Rp.46,835,982,000 | Rp. 41,354,032,529 | 88,30%  |
| 6.  | Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)  | Rp. 243,969,000   | Rp. 242,804,717    | 99.52 % |
| 7.  | Pembentukan Badan Adhoc (6867)   | Rp. 2,250,374,000 | Rp. 1,919,321,471  | 85.29 % |
| 8.  | Masa Kampanye Pemilu (6870)  | Rp. 191,114,000   | Rp. 34,284,958     | 17.94 % |
| 9.  | Penelolaan.Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)  | Rp. 39,694,775,00 | Rp. 31,444,954,665 | 79.22 % |
| 10. | Pemungutan dan Perhitungan Suara (6872)  | Rp. 81,451,000    | Rp. 34,505,100     | 42.36 % |
| 11. | Penetapan Peserta Pemilu (6888)  | Rp. 25,110,000    | Rp. 11,692,500     | 46.57 % |
| 12. | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)   | Rp. 1,035,481,000 | Rp. 1,030,532,836  | 99.52 % |
| 13. | Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)   | Rp. 118,596,000   | Rp. 114,523,198    | 96.57 % |
| 14. | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890) | Rp. 1,396,182,000 | Rp. 1,367,592,760  | 97.95 % |

## 2. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik KPU dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai yaitu:

- a. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilihan dan operasionalnya;
- b. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
- c. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- d. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU ;dan
- e. Terwujudnya data pemilih berkelanjutan.

Program ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, layanan perkantoran dan pengawasan internal melalui APIP. Adapun matrik alokasi dan realisasi anggaran dari Program Manajemen dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Program Manajemen KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

| No  | Kegiatan   | Alokasi           | Realisasi         | Persentase (%) |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------------|
| (1) | (2)  | (3)               | (4)               | (5)            |
| 1.  | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)              | Rp. 6,705,162,000 | Rp. 6,636,954,566 | 98.98 %        |
| 2.  | Manajemen Perencanaan dan Organisasi ( 3357)                     | Rp. 10,000,000    | Rp. 5,705,000     | 57.05 %        |
| 3.  | Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)                           | Rp. 39,068,000    | Rp. 34,862,537    | 89.24 %        |
| 4.  | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360) | Rp. 8,489,000,000 | Rp. 7,601,319,500 | 89.54 %        |
| 5.  | Data dan Informasi (6634)  | Rp. 42,112,000    | Rp. 13,185,500    | 31.31 %        |

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas yang berpedoman pada sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah, dan masyarakat sebagai pemilih pada perhelatan Pemilu/Pemilihan. Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 128% dari target.

Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil diantaranya target Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan dan Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan terkait tahapan Pemilu 2024. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang berazaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.